



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG**

Jalan Raden Patah I Nomor 1, Jakarta Selatan Kode Pos 12110 Telepon: 021-7264112 email: surat@atrbtn.go.id

Nomor : PB.01 / 546-200 / X / 2021 Jakarta, 19 Oktober 2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Klaten tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041

Yth. Bupati Klaten  
di Tempat

Menindaklanjuti Surat Bupati Klaten nomor 650/502/23 tanggal 31 Agustus 2021 hal Permohonan Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan beberapa dokumen yang terdiri atas:
  - a. tabel persandingan materi muatan rancangan peraturan daerah Kabupaten Klaten tentang RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041 sebelum dan sesudah Rapat Pembahasan Lintas Sektor;
  - b. tabel evaluasi muatan strategis rancangan peraturan daerah;
  - c. peta rencana struktur ruang dan peta rencana pola ruang yang diparaf oleh instansi terkait dan Direktur; dan
  - d. berita acara pertemuan lintas sektor.
2. Berdasarkan pertimbangan pada angka 1 (satu), pada prinsipnya substansi rancangan peraturan daerah dimaksud disetujui untuk segera diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Proses penetapan rancangan peraturan daerah RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041 menjadi peraturan daerah dilaksanakan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah mendapatkan persetujuan substansi ini.
4. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan rancangan peraturan daerah pada rentang waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
5. Pemerintah Daerah wajib menyerahkan dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041 berikut peta dalam format *shapefile* (.shp) kepada Direktorat Jenderal Tata Ruang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n Menteri Agraria dan Tata Ruang/  
Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang



Dr. Ir. Abdul Kamarzuki, MPM  
NIP. 196109221989021001

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah, di Semarang; dan
4. Ketua DPRD Kabupaten Klaten, di Klaten.